

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini ini *Vape* atau rokok elektrik menjadi trend ditengah masyarakat, dengan menawarkan kepraktisannya, rokok elektrik dengan cepat menjadi populer baik dikalangan anak muda maupun dewasa. *Vape* adalah rokok elektrik yang merupakan sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok konvensional<sup>1</sup>. Rokok elektrik merupakan suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan efek sama seperti rokok konvensional. Bukan hanya itu, vape juga memiliki berbagai varian rasa untuk bisa dinikmati. Maka tak heran banyak orang saat ini memilih *vape* dibandingkan rokok tembakau biasa, dan juga sebagai opsi untuk berhenti merokok. *Vape* sendiri terdiri dari komponen utama, yaitu *device*, baterai, *atomizer*, dan *cartridge*. *Vape* pun memiliki beberapa macam jenis yang di antaranya tebagi menjadi *Vapor Disposable*, *POD*, dan *MOD Vaporizer*<sup>2</sup>

Meskipun sudah memakai rokok elektrik, bukan berarti pemakai *Vape* ini tidak akan menderita resiko berbahaya. Penyakit yang ditimbulkan hampir sama dengan penyakit yang ditimbulkan rokok biasa. Berbagai penyakit penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok elektrik seperti menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, membahayakan jantung, juga menyebabkan gangguan pada janin dan meningkatkan risiko kanker. Sama seperti rokok tembakau, *Vaping* juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Kandungan *formaldehida* yang terdapat dalam vape bersifat

---

<sup>1</sup> Mengulas Vape (rokok elektrik), dari kandungan hingga bahayanya, <https://hellosehat.com/hidupsehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/%3famp=1>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

<sup>2</sup> Vape atau Vapor – Rokok Elektrik <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/vape-atau-vapor-rokok-elektrik/amp>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

*karsinogenik*, sehingga bila dihirup dalam jangka waktu lama, dapat memicu munculnya sel-sel kanker.<sup>3</sup>

Bahaya dari rokok elektrik lainnya yang dapat ditimbulkan adalah jika cairan nikotin yang digunakan untuk mengisi rokok elektrik terkena

kulit atau tidak sengaja terminum oleh anak-anak<sup>4</sup>. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi serius, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Bukan hanya penyakit yang ditimbulkan oleh *Vape*. *Vape* juga dapat menimbulkan kerugian lainnya, seperti kasus *vape* meledak atau terbakar. Segala sesuatu yang elektrik dan memerlukan listrik untuk mengoperasikannya pasti memiliki resiko untuk meledak atau terbakar. Bahaya yang mengintai ini tentu saja mengkhawatirkan, begitu juga dengan *Vape*. *Vape* dapat meledak dimana saja dan kapan saja saat sedang tidak digunakan maupun saat sedang digunakan. *Vape* yang pada penggunaannya adalah dengan cara menghirup perangkat elektrik secara langsung. Oleh karena itu ledakan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal bahkan berujung kematian. *Vape* dapat meledak karena berteriak rusak, konslet, *overheat*, ataupun perangkat yang mengalami cacat bawaan produksi.

Adapun Menteri perdagangan menuturkan cairan pada rokok elektrik atau *E-Liquid* pada *Vape* wajib mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta rekomendasi dari kementerian kesehatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Waspadai resiko merokok *vape* untuk Kesehatan anda <https://www.alodokter.com/merokok-vapetetap-memiliki-risiko-ganguankesehatan#:~:text=Salah%20satu%20zat%20kimia%20yang,karena%20dapat%20meningkatkan%20risiko%20kanker>, diakses pada 8 februari 2022.

<sup>4</sup> Simak 5 Bahaya Vaping yang Perlu Anda Waspadai <https://www.alodokter.com/bahaya-vapingtidak-jauh-beda-dengan-bahaya-rokok-tradisional>, diakses pada 8 februari 2022.

<sup>5</sup> Mulai besok, mendag wajibkan *vape* kantong izin BPOM <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171106161637-92-253810/mulai-besok-mendagwajibkan-vape-kantongi-izin-bpom>, diakses pada 8 februari 2022.

Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan produk rokok elektrik yang ada di Indonesia saat ini diimpor sebagai produk elektrik, bukan sebagai produk kesehatan.<sup>6</sup>

Akibatnya, rokok elektrik saat ini dijual secara bebas dengan peringatan yang kurang memadai. Tanpa label peringatan, label bahaya, zat-zat yang terkandung dan tanpa standarisasi karena minimnya regulasi yang tersedia. Belum ada kepastian kategorisasi rokok elektrik di Indonesia.

Penjualan rokok elektrik secara bebas tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tanpa label Peringatan, Bahaya, serta label halal dan tanpa standarisasi seperti saat ini berpotensi besar merugikan pembeli rokok elektrik sebagai konsumen. Sebagaimana pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Jika melihat dari pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka penjual rokok elektrik merupakan pelaku usaha. Dan pengguna rokok elektrik berperan sebagai pembeli yang merupakan konsumen. Dalam prakteknya sering kali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang marak melakukan kecurangan. Tanpa adanya pengawasan, Pelaku usaha kerap kali bertindak tidak jujur dan berpotensi

---

<sup>6</sup> Meski Rokok Elektrik Bukan Produk Kesehatan, Rumusan Regulasinya Jalan Terus <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2847990/meski-rokok-elektrik-bukan-produkkesehatan-rumusan-regulasinya-jalan-terus>, diakses pada 8 februari 2022.

<sup>7</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3821, Pasal 1 ayat 2.

melakukan tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen. Padahal, jika ditinjau dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa merupakan hak yang harus terpenuhi oleh konsumen sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.

Sebagaimana telah dijabarkan seperti di atas, Seharusnya penjualan rokok elektrik harus di laksanakan secara jujur dan penuh tanggung jawab. Namun dalam prakteknya penjual rokok elektrik sebagai pelaku usaha sering kali melakukan berbagai praktik kecurangan. Seperti tidak mencantumkan label peringatan, memalsukan kandungan zat bahkan menjual secara sembarang kepada anak di bawah umur. Tindakan dari pelaku usaha tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak hak yang dimiliki oleh pembeli sebagai konsumen. Sebagaimana hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup>

Dengan maraknya kecurangan, tidak terdapatnya peringatan bahaya, informasi zat yang terkandung, label halal, serta Pendidikan konsumen. Maka hak dari pengguna sebagai konsumen rokok elektrik telah di langgar seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui penentuan kriteria rokok elektrik yang aman, dan sesuai dengan aspek hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. Revisi, Cet. 10 (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), hal. 38.

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, ed. Revisi, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 296.

Adapun dengan efek buruk yang berisiko terjadi, mengkonsumsi rokok elektrik sama saja merusak tubuh sehingga mempercepat kematian. yang mana membunuh diri sendiri merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh Allah S.W.T sebagaimana tertuang dalam surah An – Nissa ayat 29

**وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menuangkan isi pemikiran dalam tulisan serta melakukan penelitian mengenai

**“PELAKSANAAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 : STUDI PADA VAPE STORE BATAVIA VAPORIZER ”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar masalah di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan hak-hak konsumen rokok elektrik di *Vape Store Batavia Vaporizer* ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak atas informasi kriteria rokok elektrik yang aman bagi konsumen?
3. Bagaimana pandangan islam bagi pengguna rokok elektrik dan hukumnya ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a) Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisi upaya pelaksanaan hukum bagi konsumen rokok elektrik di *Vape Store Batavia Vaporizer*.

2. Untuk menganalisis kriteria rokok elektrik yang aman bagi konsumen.
3. Untuk menganalisis seperti apa pandangan islam tentang penggunaan rokok elektrik dan bagaimana bentuk hukumnya.

#### **b) Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan hukum bagi konsumen rokok elektrik di *Vape Store Batavia Vapestore*.
2. Untuk mengetahui kriteria rokok elektrik yang aman bagi konsumen.
3. Untuk mengetahui seperti apa pandangan islam mengenai penggunaan rokok elektrik dan bagaimana hukumnya.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup>
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dari perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

<sup>12</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>14</sup>
7. Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok kedalam paruparunya. Biasa juga disebut sebagai vape.<sup>15</sup>
8. *E-liquid / E-juice / Smoke juice / e-cig juice* adalah kombinasi cairan khusus yang terdapat di dalam tangki cairan (*cartridge*) rokok elektrik dimana akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., pasal 1 ayat (3).

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (4).

<sup>14</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU Nomor 23 Tahun 1992, LN Tahun 1992 Nomor 140, TLN Nomor 3495, Pasal 1 ayat (1)

<sup>15</sup> Apa itu Rokok Elektrik? <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-parukronik/page/31/apa-itu-rokok-elektrik>, diakses pada 9 februari 2022.

<sup>16</sup> Apa itu E-liquid, E-juice, Smoke juice, e-Cig juice? <https://www.jakartanotebook.com/press/apaitu-e-liquid-e-juice-smoke-juice-e-cigjuice#:~:text=E%2Dliquid%20%2F%20E%2Djuice,akan%20dipanaskan%20sehingga%20menghasilkan%20uap>, diakses pada 9 februari 2022.

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

### 2. Subyek penelitian

- a) Penjual Rokok Elektronik.
- b) Konsumen atau Pengguna Rokok Elektronik

### 3. Lokasi Penelitian

*Batavia Vaporizer*. Alamat lengkap tidak disebutkan dalam rangka menjaga privasi tempat usaha.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a) Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>18</sup> Yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap pemerintah dan pelaku usaha.
- b) Data Sekunder yaitu data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai hukum jaminan, buku-buku mengenai hukum agraria, publikasi elektronik maupun bentukbentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.<sup>19</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan

---

<sup>18</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 12.

<sup>19</sup> 20 *Ibid.*

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa wawancara dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung kepada seorang pelaku usaha.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Penjual Rokok Elektrik dan Konsumen/Pengguna Rokok Elektrik.

## 6. Penyajian Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif kemudian dianalisis deskriptif, Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan (kualitatif).

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan karya skripsi atau ilmiah, penulis menyajikan beberapa gambaran per sub bab dengan bertujuan untuk mempermudah dalam menjabarkan hasil penelitian, Adapun judul dari penelitian ini yaitu

**“PELAKSANAAN HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 : STUDI PADA VAPE STORE BATAVIA VAPORIZER ”.**

Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.<sup>20</sup> Adapun 5 (lima) bab terbagi sebagai berikut :

### - BAB I

Merupakan pendahuluan yang didalamnya yang memuat subbab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan;

### - BAB II

Merupakan tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarana yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan analisis pada bab pembahasan;

### - BAB III

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan diawal dengan memberikan Analisa analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

---

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 2176 Tahun 2021.

- BAB IV

Dalam bab ini dilakukan pembahasan agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- BAB V

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban beberapa rumusan masalah secara singkat serta memuat saran-saran